



## Pemberdayaan Ekonomi Umat Berkelanjutan Melalui Program Kampung Zakat di Kampung Oesalaen Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur

### *Sustainable Economic Empowerment of the People Through the Zakat Village Program in Oesalaen Village, Kupang Regency, East Nusa Tenggara*

Hartono Kamaruddin\*

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur

\*Penulis Korespondensi: [hartonokamaruddin.kemenag@gmail.com](mailto:hartonokamaruddin.kemenag@gmail.com)

Riwayat Artikel	Received	Revised	Accepted
	May 26, 2025	June 21, 2025	July 16, 2025

#### Berita Artikel

##### Kata Kunci

Baznas;  
Ekonomi Umat;  
Kampung Zakat;  
Oesalaen;  
Pemberdayaan;  
Zakat

##### Abstrak

Artikel kebijakan menguraikan urgensi dan efektivitas program Kampung Zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan di wilayah Desa Akle, Kampung Oesalaen, Nusa Tenggara Timur. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal, program ini menyasar sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang menjadi titik tumpu pembangunan peradaban masyarakat setempat. Dalam analisis ini digunakan pendekatan teori ACTORS yang menekankan pentingnya kewenangan, kepercayaan diri, tanggung jawab, kesempatan, dan dukungan dalam proses pemberdayaan. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kasus. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, penerima manfaat program, dan perwakilan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi, laporan program Kampung Zakat, serta data statistik terkait kondisi sosio-ekonomi masyarakat Kampung Oesalaen. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan Kampung Zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola ZIS yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemberdayaan yang berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kebijakan dan regulasi yang adaptif, dukungan multi-stakeholder, serta penguatan literasi zakat agar program ini mampu memberikan dampak transformasional terhadap ke sejahteraan umat secara jangka panjang.

##### Keywords

Baznas;  
People's Economy  
Zakat Village;  
Oesalaen;  
Empowerment;  
Zakat

##### Abstract

*This policy paper elaborates on the urgency and effectiveness of the Kampung Zakat program as an effort to empower the community's economy sustainably in Akle Village, Oesalaen Village, East Nusa Tenggara. Through a participatory and local wisdom-based approach, this program targets the education, health, and economic sectors, which serve as the fulcrum for the development of the local community's civilization. This analysis employs the ACTORS theory approach, emphasizing the importance of Authority, Confidence, Trust, Ownership, Resources, and Support in the empowerment process. The writing of this article uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach through a case study. Primary data was collected through in-depth interviews*

*with religious leaders, program beneficiaries, and representatives from the National Zakat Board (BAZNAS) of East Nusa Tenggara Province. Meanwhile, secondary data was obtained from documentation studies, Kampung Zakat program reports, and statistical data related to the socio-economic conditions of the Oesalaen Village community. Findings indicate that the success of Kampung Zakat is significantly influenced by the quality of ZIS (Zakat, Infak, Sadaqah) governance that is oriented towards sustainability and empowerment based on local potential. Therefore, adaptive policy and regulatory strategies, multi-stakeholder support, and the strengthening of zakat literacy are needed so that this program can provide a transformational impact on the long-term welfare of the community.*

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Kemiskinan struktural dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang dialami umat Islam, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), menjadi tantangan krusial dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan (Bappenas, 2020). Kampung Oesalaen di Desa Akle, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wilayah yang menunjukkan manifestasi nyata dari persoalan ini. Masyarakat di wilayah tersebut, yang mayoritas beragama Islam, menghadapi kesenjangan ekonomi, keterbatasan infrastruktur dasar, serta rendahnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pembiayaan produktif (BPS Kabupaten Kupang, 2020).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Program Kampung Zakat diluncurkan sebagai bentuk intervensi sosial-keagamaan berbasis pemberdayaan umat melalui pemanfaatan dana zakat produktif. Program ini dicanangkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2018, dengan pendekatan holistik yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif (Kementerian Agama RI, 2019). Tujuan utamanya adalah mengangkat derajat kehidupan masyarakat miskin (mustahik) melalui integrasi nilai-nilai keislaman, pembangunan berbasis komunitas, dan kolaborasi kelembagaan.

Program Kampung Zakat dirancang untuk merespon multidimensi kemiskinan melalui lima sektor utama: dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemanusiaan (BAZNAS, 2022). Model implementasinya melibatkan sinergi antara Kementerian Agama, BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan pemerintah daerah, serta memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk berbagai bentuk kegiatan: santunan janda dhuafa, bantuan ternak, layanan kesehatan gratis, pendirian TPQ, pemberian beasiswa, subsidi BPJS Non-ASN, bantuan untuk imam dan marbot masjid, serta program bedah rumah.

Namun demikian, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh orientasinya terhadap konsep pemberdayaan berkelanjutan. Transformasi masyarakat tidak dapat dicapai hanya dengan skema bantuan jangka pendek, tetapi harus diiringi dengan penguatan kapasitas lokal dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Prijono & Pranarka, 1996; Sumodiningrat, 1996). Dalam hal ini, pendekatan program Kampung Zakat perlu menga-

dopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada keadilan distributif dan pertumbuhan inklusif (UNDP, 2020).

Sejalan dengan itu, Visi Zakat 2045 yang diusung oleh BAZNAS RI menggarisbawahi pentingnya pengelolaan zakat secara strategis untuk mendekati potensi nasional zakat terhadap PDB, berkontribusi langsung pada pengentasan kemiskinan menuju nol persen, memperkuat posisi Indonesia dalam kepemimpinan zakat global, serta menciptakan manajemen zakat yang profesional dan berdaya saing tinggi (BAZNAS, 2022). Salah satu indikator utama keberhasilan visi ini adalah terwujudnya distribusi ekonomi yang merata, sebagaimana dicita-citakan dalam pengukuran Net Zero Lag dan Williamson Index.

Hingga tahun 2024, Kampung Zakat telah tersebar di 54 lokasi di seluruh Indonesia dengan jumlah penerima manfaat mencapai 26.575 orang, melibatkan 48 BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang berkolaborasi (BAZNAS, 2024). Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Agama secara aktif menjalankan program-program penguatan umat seperti Kampung Moderasi Beragama, Desa Sadar Kerukunan, dan Kampung Zakat. Per tahun 2024, tercatat terdapat 22 Kampung Moderasi, 12 Desa Sadar Kerukunan, serta 6 Kampung Zakat yang telah diresmikan.

Secara khusus, Program Kampung Zakat yang dilaksanakan di Kampung Oesalaen, Desa Akle, hasil kerja sama antara Kementerian Agama dan LAZNAS Dewan Da'wah, mengungkap pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal. Program ini tidak hanya fokus pada bantuan langsung, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pengiriman guru ngaji, pelatihan wirausaha, serta pengembangan ekonomi lokal seperti produksi madu dan budidaya rumput laut (LAZNAS Dewan Da'wah, 2023). Tiga sektor utama yang menjadi sasaran adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi—sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat berperadaban dan berdaya secara berkelanjutan.

Meski demikian, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses terhadap modal usaha, serta belum terintegrasinya penyaluran zakat dalam kerangka pembangunan jangka panjang masih menjadi tantangan serius. Penyaluran dana zakat yang bersifat insidental atau karitatif dalam jangka pendek, jika tidak disertai kerangka pemberdayaan yang terencana, justru dapat memperlemah pencapaian visi jangka panjang Zakat 2045 (Efendi & Fathurrohman, 2021). Oleh karena itu, tata kelola ZIS di wilayah ini perlu direformasi dengan menekankan prinsip keberlanjutan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat lokal.


## Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan kajian literatur, terdapat beberapa masalah utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan Program Kampung Zakat di Desa Oesalaen, antara lain:

1. Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi zakat di kalangan masyarakat, menyebabkan ketidaktahuan terhadap manfaat zakat sebagai instrumen ekonomi dan sosial.
2. Minimnya pendekatan sektoral terhadap pekerjaan mayoritas masyarakat (petani dan nelayan), sehingga intervensi program belum menyentuh akar kebutuhan dan potensi lokal secara optimal.

1. Tata kelola ZIS yang masih konvensional dan bersifat insidental, belum terintegrasi dalam kerangka pengembangan berkelanjutan yang mengedepankan penguatan kapasitas, pelatihan vokasional, dan pengembangan UMKM lokal.
2. Ketiadaan regulasi dan kebijakan lokal yang mendukung operasionalisasi Kampung Zakat, menjadikan program berjalan tanpa payung hukum dan kelembagaan yang kokoh di tingkat daerah.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan Program Kampung Zakat di Desa Oesalaen, maka akar masalah utamanya adalah:



**Gambar 1.** Pohon Masalah

Berdasarkan akar masalah di atas, penulis kemudian analisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi pertumbuhan masalah di masa depan.

Aspek	Penilaian
<i>Urgency</i>	Tinggi. Ketidakoptimalan tata kelola ZIS berdampak langsung pada keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir yang rentan terhadap kemiskinan.
<i>Seriousness</i>	Tinggi. Jika tidak segera ditangani, bantuan yang diberikan akan bersifat sementara dan tidak mampu mengentaskan kemiskinan secara struktural.
<i>Growth</i>	Tinggi. Tanpa intervensi yang tepat, ketergantungan terhadap bantuan akan meningkat, dan potensi lokal tidak akan berkembang secara optimal.

Hasil analisis USG di atas dapat disimpulkan bahwa masalah ini memiliki prioritas tinggi untuk segera ditangani melalui perbaikan tata kelola ZIS yang berorientasi pada pemberdayaan dan keberlanjutan.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah ini, maka dapat dirumuskan *problem stament* dalam Program Kampung Zakat di Oesalaen bahwa tata kelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam Program Kampung Zakat di Desa Oesalaen belum berorientasi pada pemberdayaan dan keberlanjutan masyarakat pesisir, sehingga bantuan yang diberikan cenderung bersifat konsumtif, belum mampu mengubah ZIS secara produktif bagi penerima zakat (*mustahik*),

salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat Desa Oesalaen mengenai zakat serta pelaksanaan program Kampung Zakat belum menyentuh hal fundamental pada latar belakang pekerjaan masyarakat, sehingga pendayagunaan dan tata kelola dana ZIS di Desa Oesalaen belum berorientasi pada pemberdayaan dan keberlanjutan.

## **Tujuan dan Manfaat Kajian**

### *Tujuan Penulisan*

Tulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi program Kampung Zakat di Kampung Oesalaen, Desa Akle.
2. Menyajikan analisis terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ACTORS dalam konteks program zakat.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, realitas lokal, dan teori pemberdayaan untuk perbaikan tata kelola zakat dan optimalisasi program Kampung Zakat.
4. Mendorong pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk menyusun regulasi zakat yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

### *Manfaat Penulisan*

Manfaat dari penulisan *Policy Paper* ini adalah:

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam penguatan kebijakan zakat yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat.
2. Menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah strategis berbasis data dan teori pemberdayaan.
3. Menyediakan model praktik baik (*best practice*) dalam implementasi Kampung Zakat yang bisa direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga pengelola zakat tentang pentingnya pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis syariah dan kearifan lokal.

## **KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL**

### **Kerangka Teori**

#### *Teori Pemberdayaan ACTORS (Cook & Macaulay)*

Model pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay menekankan bahwa pemberdayaan bukan hanya persoalan distribusi wewenang secara struktural, tetapi juga merupakan proses sosial yang menyentuh aspek moral, psikologis, dan etika kolektif. Menurut mereka, pemberdayaan merupakan suatu pendekatan tanggung jawab

yang berlandaskan pada nilai kepercayaan, pengakuan terhadap potensi individu/kelompok, serta dukungan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan (Cook & Macaulay, 1997).

Dalam kerangka ACTORS, pemberdayaan dijabarkan ke dalam enam unsur utama:

- A = *Authority*: Memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada individu/kelompok untuk mengambil keputusan dan mengelola perubahan secara mandiri.
- C = *Confidence and Competence*: Menumbuhkan rasa percaya diri dan membangun kapasitas keterampilan sebagai modal dasar untuk bergerak maju.
- T = *Trust*: Membangun keyakinan bahwa masyarakat memiliki potensi dan layak untuk berkembang jika diberi ruang yang tepat.
- O = *Opportunities*: Menyediakan akses terhadap kesempatan dan sumber daya untuk mewujudkan potensi dan cita-cita mereka.
- R = *Responsibilities*: Mendorong tanggung jawab sosial atas proses dan hasil pemberdayaan, termasuk akuntabilitas terhadap diri sendiri dan komunitas.
- S = *Support*: Menghadirkan dukungan yang mencakup aspek struktural, sosial, budaya, dan ekonomi dari berbagai aktor (pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil).

Cook dan Macaulay (1997) menekankan bahwa proses pemberdayaan ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang terencana dan berdayaguna, dengan input yang telah diperlengkap dan output yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, perubahan tidak lagi bersifat *top-down* atau instan, tetapi menjadi bagian dari transformasi kolektif yang disadari dan diinisiasi oleh masyarakat sendiri.

## Kerangka Konseptual

### Zakat

Islam mengenalkan konsep zakat sebagai salah satu instrumen utama dalam menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang berkeadilan. Zakat merupakan sebagian harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima (asnaf), sesuai kadar dan ketentuan syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Menunaikan zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat, yaitu memiliki harta yang mencapai nishab dan haul (Huda, 2015).

Zakat bukan sekadar ibadah ritual, melainkan juga mekanisme redistribusi kekayaan dari golongan kaya kepada mereka yang kurang mampu, dengan tujuan untuk menyeimbangkan struktur ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai bentuk solidaritas sosial yang bersifat normatif dan transformatif—karena ia menyentuh akar persoalan kemiskinan dan ketimpangan (Mardani, 2016).

Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Meng-

tahui." (QS. *at-Taubah* [9]: 103). Ayat ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai pembersih harta dan jiwa, tetapi juga sebagai sarana pembangunan sosial berbasis nilai *ilahiyyah*.

Zakat adalah hak kaum miskin atas sebagian harta orang kaya. Dalam konteks ini, zakat memegang peran penting sebagai alat pemberdayaan yang dapat membebaskan mustahik dari ketergantungan dan keterpurukan ekonomi. Menurut Hasan (2011), zakat yang dielola secara produktif mampu meningkatkan daya saing ekonomi umat dan memberikan kontribusi konkret terhadap pengentasan kemiskinan.

Islam sebagai agama *syaamil* (komprehensif) menyediakan perangkat yang terintegrasi antara nilai spiritual dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat bukanlah sekadar gagasan sosial, tetapi merupakan bagian dari mandat agama yang memiliki legitimasi teologis dan operasional yang kuat (Ismail, 2012).

### *Kampung*

Secara umum, kampung dapat dipahami sebagai satuan permukiman yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan memiliki ciri khas interaksi sosial yang intensif. Kampung juga dapat berfungsi sebagai satuan administratif terkecil yang merepresentasikan tatanan kehidupan masyarakat lokal, lengkap dengan norma-norma sosial, adat istiadat, dan struktur sosial yang khas. Kampung memiliki peran penting sebagai wahana utama pembangunan masyarakat akar rumput, khususnya dalam konteks pedesaan di Indonesia (Khudori, 2002).

Dalam tataran sosio-ekonomi, kampung merupakan tipe permukiman yang paling mampu menampung golongan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan perekonomian rendah, namun tetap terbuka bagi kelompok sosial lain yang lebih mapan secara ekonomi dan pendidikan. Maka dari itu, kampung menjadi locus penting dalam strategi pemberdayaan yang berbasis komunitas.(Khudori, 2002).

### *Kampung Zakat*

Program Kampung Zakat merupakan inisiatif strategis Kementerian Agama Republik Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2018. Program ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin melalui pemanfaatan zakat secara produktif. Kampung Zakat menargetkan masyarakat pedesaan yang tergolong dalam kategori mustahik (asnaf fakir, miskin, dan fisabilillah), dengan pendekatan berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan (Kementerian Agama RI, 2019).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat, serta mendorong kontribusi zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Agama bertindak sebagai inisiator dan koordinator, sedangkan pelaksanaan teknis melibatkan BAZNAS, Lembaga Amil Zakat, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan Forum Organisasi Zakat (FOZ) untuk memastikan optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) (Kementerian Agama RI, 2019; Undang-Undang No. 23 Tahun 2011).

### *Pemberdayaan Masyarakat*

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keberdayaan, dan kemandirian komunitas dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan mereka sendiri. Proses ini mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan (Sumodiningrat, 1996; Priyono & Pranarka, 1996).

Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Membebaskan masyarakat dari kemiskinan, keterbelakangan, dan ketergantungan.
2. Meningkatkan kesejahteraan secara sosial dan ekonomi.
3. Membangun kapasitas individu dan kolektif untuk berkembang secara berkelanjutan.

Strategi pemberdayaan masyarakat antara lain:

- Mendorong partisipasi aktif dan penguatan kapasitas lokal.
- Menggali potensi dan aset lokal sebagai sumber daya pembangunan.
- Melakukan pengkajian sosial dan ekonomi masyarakat secara partisipatif.
- Menyediakan intervensi yang bersifat solutif dan jangka panjang.

Proses pemberdayaan masyarakat umumnya mencakup lima tahapan: persiapan, pengkajian, pelaksanaan program, evaluasi, dan terminasi (pengakhiran program secara terencana). Di samping itu, terdapat elemen dasar yang wajib diperhatikan, yaitu akses terhadap informasi, partisipasi yang inklusif, akuntabilitas publik, dan kapasitas organisasi lokal (Chambers, 1983; Edi Suharto, 2005).

## **METODOLOGI**

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam kompleksitas implementasi program Kampung Zakat dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan di Kampung Oesalaen. Studi kasus memungkinkan penulis untuk meng-eksplorasi fenomena dalam konteks dunia nyata, memberikan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang proses, tantangan, dan keberhasilan program. Fokus studi kasus adalah pada program Kampung Zakat yang dilaksanakan di Kampung Oesalaen, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan mempertimbangkan karakteristik unik wilayah tersebut dan interaksi antara berbagai aktor yang terlibat.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait program Kampung Zakat. Informan tersebut meliputi tokoh agama setempat yang berperan dalam mobilisasi dan pendampingan masyarakat, penerima manfaat program yang merasakan langsung dampaknya, serta perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki otoritas dan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Wawancara mendalam bersifat semi-terstruktur, memungkinkan

kan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan, sambil tetap terbuka terhadap perspektif dan informasi tambahan yang muncul selama percakapan.

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang relevan untuk memperkaya analisis dan triangulasi temuan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan-laporan program Kampung Zakat, catatan kegiatan, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang terkait dengan implementasi program. Data statistik mengenai kondisi sosio-ekonomi masyarakat Kampung Oesalaen juga dikumpulkan dari instansi terkait untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai wilayah penelitian dan perubahan yang terjadi setelah adanya program.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis tematik. Data yang terkumpul dari wawancara dan studi dokumentasi diorganisir dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian, seperti proses implementasi program, dampak ekonomi dan sosial, faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan, serta perspektif keberlanjutan program. Proses analisis melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola, makna, dan implikasi dari temuan penelitian terkait pemberdayaan ekonomi umat melalui program Kampung Zakat di Kampung Oesalaen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Ekonomi di Oesalaen

Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa Akle per tahun 2024 berjumlah 1.285 Jiwa.

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk Desa Akle

No	Tahun	Jumlah (Jiwa)
1	2016	953
2	2017	984
3	2018	1036
4	2019	1080
5	2020	1160
6	2024	1285

Sumber: Profil Desa Akle 2024

Adapun presentasi pendidikan yang tidak tamat SD sebesar 20%, tidak tamat SD 40% dan yang menamatkan Strata 1 hanya berjumlah 3% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.** Data Tingkat Pendidikan Desa Akle 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase %
1	Tidak Tamat SD	254	20 %
2	SD	512	40 %

3	SLTP	247	19 %
4	SLTA	226	18 %
5	DIPLOMA	6	0 %
6	STRATA 1	40	3 %
Jumlah		1,285	100

Sumber: Profil Desa Akle 2024

Pada tabel 3 menggambarkan mata pencaharian, di mana jumlah petani 33%, nelayan 12% yang belum bekerja 54% dan PNS hanya berjumlah 1%.

**Tabel 3.** Mata Pencaharian Masyarakat Desa Akle 2024

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase (%)
1	Petani	431	33 %
2	Nelayan	149	12 %
3	PNS	11	1 %
4	Belum bekerja/ tidak bekerja,	694	54 %
Jumlah		1.285	100

Sumber: Profil Desa Akle 2024

Sementara di tabel 4 menggambarkan agama yang dianut oleh penduduk Desa Akle, yakni yang menganut agama Islam sebesar 31%, Protestan sebesar 66% dan Katolik hanya 3%.

**Tabel 4.** Agama yang Dianut Penduduk di Desa Akle Tahun 2024

No	Agama	Jumlah Penduduk			Percentase %
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Islam	192	204	396	31 %
2	Katolik	17	20	37	3 %
3	Protestan	413	439	852	66 %
4	Hindu	0	0	0	0
5	Budha	0	0	0	0
Jumlah		622	663	1285	100%

Sumber: Profil Desa Akle 2024

Dari data ini dapat ditemukan bahwa bahwa pekerjaan mayoritas penduduk Desa Akle adalah Petani dan Nelayan, wilayah pesisir yang merupakan wilayah Nelayan dihuni oleh penduduk yang mayoritas beragama Islam sedangkan wilayah dataran dihuni oleh penduduk yang berprofesi sebagai petani dengan mayoritas beragama Kristen.

Peresmian Kampung Zakat di kampung Oesalaen Desa Akle dilakukan pada tanggal 11 Januari 2024 dengan no 02/KPZAKAT-LAZNASDDII/1/2024/ 1445. Penetapan Kampung Zakat ini sebagai salah satu usaha penanggulangan kemiskinan. Selain menggunakan anggaran negara, upaya pengentasan kemiskinan juga dijalankan melalui berbagai cara, salah satunya oleh organisasi berbasis agama. Zakat merupakan salah satu pilar dalam agama Islam dan diyakini menjadi solusi dari persoalan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sini dapat diartikan bahwa segala bentuk kegiatan yang melibatkan pemanfaatan dana zakat harus bertujuan untuk menaikkan derajat hidup mustahik menjadi muzaki atau mengurangi kemiskinan yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat nelayan di kampung Oeselaen Desa Akle merupakan salah satu kelompok sosial dalam masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Kondisi ini disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait serta merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan kawasan pesisir.

Kondisi ini disebabkan rendahnya adopsi teknologi perikanan, kesulitan modal usaha, rendahnya pengetahuan tentang pengelolahan sumber daya perikanan, serta rendahnya peranan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang tepat. Masyarakat nelayan di Desa Akle ialah masyarakat yang tinggal dipesisir pantai dan menggantungkan hidup mereka di laut. Masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Akle merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaiakannya diperlukan solusi yang menyeluruh dan bukan secara parsial. Komunitas pesisir pada dasarnya adalah kelompok masyarakat yang kehidupanya tergantung pada hasil laut.

Salah satu pengurus Kampung Zakat Ustadz Masrin mengatakan bahwa masyarakat nelayan Desa Akle ialah masyarakat yang dipandang sebagai suatu lingkungan hidup dari satu individu atau satu keluarga nelayan. Dengan kata lain, masyarakat nelayan di bentuk oleh sejumlah rumah tangga nelayan dan tiap rumah tangga merupakan lingkungan hidup bagi yang lainnya. Kehidupan masyarakat nelayan Desa Akle dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan, kondisi alam tidak menunjang, terbatasnya modal dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan keadaan sosial ekonomi menjadi lemah.

Beliau menambahkan bahwa kehidupan sosial ekonomi rumah tangga nelayan di semata-mata tergantung pada usaha penangkapan ikan memperoleh pendapatan yang hanya mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dan jika ada uang yang tersisa, itu biasanya digunakan untuk biaya sekolah anak, membeli pakaian, dan memperbaiki tempat tinggalnya. Bagi masyarakat Oeslaen, Desa Akle mereka sangat membutuhkan sarana yang dapat membantu perekonomian masyarakat nelayan. Para nelayan ini membutuhkan tempat untuk memasarkan dan menjual hasil dari tangkapan mereka.

Hasil observasi dan wawancara di temukan bahwa nelayan di Desa Akle masih menggunakan alat tangkap seperti pukat, jaring sebagai alat tangkap utama yang dilakukan secara turun temurun. Sebenarnya mereka ingin mencoba alat tangkap yang lain yang lebih modern dan lebih efisien tapi karna keterbatasan modal yang dimiliki maka mereka hanya dapat bertahan dengan alat tangkap yang ada. Kehidupan sosial ekonomi nelayan Akle hanya memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan pendapatannya tidak menentu serta hasil penangkapannya tergantung pada kondisi alam (laut).

## Pelaksanaan Kampung Zakat di Oesalaen

Pelaksanaan pengelolaan Zakat merupakan amanah yang tertera pada Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011. PP ini mengatur tentang kewenangan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota dalam menghimpun zakat.

Cara penghimpunan zakat melalui UPZ, cara penghimpunan zakat secara langsung, kewenangan masyarakat untuk membentuk LAZ. Sedangkan penetapan lokasi Kampung Zakat diatur sesuai Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah tertinggal Tahun 2015. Peresmian Kampung Zakat di kampung Oesalaen Desa Akle dilakukan pada tanggal 11 Januari 2024 dengan no 02/KPZAKAT-LAZNASDDII/1/2024/1445. Sejauh ini belum ada peraturan tingkat daerah di NTT yang mengatur secara khusus mengenai pengelolaan zakat dan teknis pelaksanaan program Kampung Zakat.

Merujuk pada teori ACTORS, penerapan Kampung Zakat di Oesalaen dapat dianalisis untuk melihat sejauh mana fungsi pemberdayaan masyarakat berlangsung sebagai berikut:

1. *Authority*: Program Kampung Zakat ini memberikan kesempatan kepada masyarakat kampung Oesalaen Desa Akle untuk mengembangkan diri sendiri dengan memberikan *support* sumber daya. Penguatan sumber daya yang dilakukan misalnya dalam bentuk peningkatan *skill* pengolahan rumput laut dan produksi madu, hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat secara mandiri meningkatkan pendapatan ekonomi. Dengan pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai pengelolaan zakat, penguatan sumber daya tidak dapat berjalan secara maksimal.
2. *Confidence and competence*: Dengan semangat pemberdayaan, program Kampung Zakat ini memberikan rasa percaya diri pada masyarakat Oesalaen dan meyakinkan bahwa mereka dapat mengembangkan diri lebih baik lagi. Terutama program ini juga mendorong peningkatan pendidikan sebagai modal utama. Pendidikan yang layak akan membantu masyarakat untuk melihat kemampuan mereka dalam berkembang menjadi lebih baik. Program Kampung Zakat di Desa Oesalaen perlu memperhatikan bagaimana memberikan *support* pada peningkatan pendidikan.
3. *Trust*: Dengan berlandaskan ajaran agama dan merujuk pada kearifan lokal, program Kampung Zakat ini memberi keyakinan lebih pada masyarakat kampung Oesalaen tentang pentingnya pemberdayaan dan peningkatan penghidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Ajaran agama mengenai zakat menjadikan proses sharing sumber daya menjadi lebih baik dan terpadu. Pengelolaan ZIS yang akuntabel dan transparan akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
4. *Opportunities*: Jalannya pemberdayaan akan menjadi lebih baik dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melihat peluang dan memilih apa yang mereka inginkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk memilih dan mengembangkan potensi mereka sendiri tidak hanya menciptakan perkembangan individual, tetapi juga merangsang pertumbuhan

kolektif dalam desa. Pemberian kesempatan memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan positif antara masyarakat lokal dalam program desa zakat.

5. *Responsibilities* merupakan sebuah konsep pemberdayaan Masyarakat dengan menekankan ketika melakukan perubahan harus melalui pengelolaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik. Tanggung jawab masyarakat Oesalaen bukan hanya kepada negara tetapi juga kepada ajaran agama sebagai landasan *religious* dalam pengembangan Kampung Zakat.

*Support* merupakan sebuah konsep, di mana dalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha). Dukungan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, bersama dengan LAZNAS dan Dewan Da’wah. Dukungan ini memberikan kesempatan penyaluran dana zakat secara lebih efisien bagi pengembangan masyarakat di Desa Oesalaen.

## ANALISIS KEBIJAKAN

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Gubernur perlu memiliki kebijakan berupa regulasi secara spesifik mengenai ZIS, pengelolaan dana zakat, dan pelaksanaan program Kampung Zakat yang berbasis kearifan lokal. Tujuannya adalah memberikan landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penyaluran dan penggunaan dana zakat, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan masyarakat, mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan dana zakat.

Peningkatan *skill* masyarakat dan pengelolaan potensi sumber daya secara lebih efektif dan kreatif merupakan langkah yang penting dan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat di Desa Oesalaen. Dengan membantu akses terhadap pendidikan, dan pelatihan-pelatihan yang tepat guna, terutama yang berkaitan dengan potensi laut di Desa Oesalaen, diharapkan dapat menjadi fondasi utama bagi pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

### Dasar Kebijakan

Pelaksanaan program Kampung Zakat sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi umat memiliki landasan konstitusional, legal, dan, normatif yang kuat dalam kerangka hukum dan kebijakan nasional. Sejumlah peraturan perundang-undangan telah menegaskan pentingnya pengelolaan zakat yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan sosial-ekonomi berbasis nilai keagamaan. Berikut adalah landasan kebijakan utama yang mendasari program ini:

1. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Ketentuan ini menjadi dasar filosofis dan

normatif dari seluruh kebijakan sosial, termasuk di dalamnya kebijakan pengelolaan zakat. Negara memiliki mandat untuk memberdayakan kelompok rentan, dan zakat merupakan instrumen keagamaan yang sah untuk mendukung pemenuhan amanat konstitusi ini.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat  
UU ini merupakan regulasi utama dalam pengelolaan zakat nasional yang menekankan dua tujuan utama:
  - a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
  - b. Meningkatkan manfaat zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal-pasal dalam UU ini mengatur mengenai tugas dan kewenangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), kriteria mustahik, mekanisme penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat untuk kegiatan yang produktif. Dengan demikian, UU ini membuka ruang bagi pengembangan model zakat berbasis pemberdayaan, seperti Kampung Zakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan ini merupakan aturan turunan dari UU No. 23 Tahun 2011. Di dalamnya dijelaskan mengenai bentuk-bentuk pendayagunaan zakat, termasuk penggunaan zakat untuk usaha produktif dan pengembangan ekonomi mustahik. PP ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga zakat dengan instansi pemerintah, serta menegaskan peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam menjangkau masyarakat akar rumput.

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014

Inpres ini memberikan penekanan khusus pada optimalisasi pengumpulan zakat di lingkungan kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, dan BUMN/D. Instruksi ini bersifat strategis karena memperkuat sinergi antara negara dan lembaga keagamaan dalam meningkatkan potensi penghimpunan zakat nasional. Instruksi ini juga membuka peluang untuk memperluas cakupan Kampung Zakat dengan dukungan lintas-sektor, termasuk penguatan basis kelembagaan zakat di tingkat desa dan kelurahan.

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

Peraturan ini mengatur syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah, serta pedoman pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif. Substansi dari peraturan ini menjadi sangat relevan dengan konsep zakat produktif, yang merupakan tulang punggung dalam pemberdayaan ekonomi melalui program-program seperti Kampung Zakat. Melalui regulasi ini, Kementerian Agama memperkuat peran strategis zakat dalam mengubah paradigma bantuan konsumtif menjadi investasi sosial produktif bagi kelompok mustahik.

6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001

Keppres ini menetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara yang bertugas dalam pengelolaan zakat. Keputusan ini membe-

rikan legitimasi struktural bagi BAZNAS untuk menjalankan mandat pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional, termasuk menjadi mitra Kementerian Agama dalam program Kampung Zakat.

7. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang menjadi ujung tombak pelayanan zakat di tingkat komunitas. UPZ dapat berfungsi sebagai penghubung strategis antara masyarakat dan lembaga zakat formal, serta dapat dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program Kampung Zakat di tingkat lokal.

8. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018

Mengatur tata cara pendistribusian dan pendayagunaan zakat, termasuk skema zakat produktif, zakat untuk modal usaha, dan zakat berbasis komunitas. Regulasi ini sangat relevan sebagai pedoman teknis dalam penyusunan program Kampung Zakat berbasis pemberdayaan ekonomi.

9. Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018

Menetapkan standar pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat. Transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap program zakat, termasuk Kampung Zakat.

10. Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018

Mengatur pengelolaan keuangan zakat secara profesional. Melalui regulasi ini, setiap kegiatan pemanfaatan dana zakat, termasuk Kampung Zakat, harus disertai sistem pelaporan keuangan yang akuntabel dan auditabel, sesuai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

11. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018

Peraturan ini memuat pedoman pengelolaan UPZ di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks Kampung Zakat, UPZ menjadi ujung tombak pelaksanaan program yang berfungsi mendata mustahik, menyalurkan bantuan, memantau keberhasilan program, serta menjembatani komunikasi antara BAZNAS dan masyarakat.

## **ALTERNATIF KEBIJAKAN**

Berdasarkan analisis kebijakan di atas, penulis dapat menguraikan beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat berkelanjutan melalui program, seperti Kampung Zakat, khususnya di konteks Kampung Oesalaen dan wilayah di antaranya:

1. Diversifikasi model pemberdayaan ekonomi: Selain fokus pada model pemberdayaan ekonomi yang sudah berjalan (misalnya, pertanian, peternakan, atau usaha mikro), perlu dipertimbangkan diversifikasi ke sektor lain yang memiliki potensi lokal dan berkelanjutan. Ini bisa mencakup pengembangan ekowisata berbasis komunitas yang memanfaatkan keindahan alam dan budaya setempat, kerajinan tangan dengan nilai tambah yang lebih tinggi, atau pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk

lokal. Kebijakan ini memerlukan identifikasi potensi lokal yang belum termanfaatkan secara optimal dan penyediaan pelatihan serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor baru ini.

2. Penguatan kelembagaan lokal dan kemitraan strategis: Keberlanjutan program pemberdayaan sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan lokal. Alternatif kebijakan dapat berupa penguatan kapasitas Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar mampu mengelola program secara mandiri dan akuntabel. Selain itu, membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah (untuk dukungan anggaran dan regulasi), perguruan tinggi (untuk pendampingan teknis dan riset), sektor swasta (untuk akses pasar dan investasi), serta organisasi filantropi lainnya (untuk sumber pendanaan tambahan), dapat memperluas jangkauan dan dampak program.
3. Peningkatan akses ke sumber daya keuangan dan pasar: Salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan ekonomi adalah keterbatasan akses terhadap modal dan pasar. Alternatif kebijakan dapat berupa fasilitasi akses ke skema pembiayaan mikro yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan usaha kecil di tingkat kampung. Ini bisa melalui kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau pengembangan model keuangan syariah berbasis komunitas. Di sisi pasar, kebijakan dapat difokuskan pada membantu produk-produk lokal agar memiliki daya saing dan akses ke pasar yang lebih luas, baik melalui platform digital, kerja sama dengan ritel modern, maupun promosi pariwisata.
4. Integrasi dengan program pembangunan pemerintah dan peningkatan literasi keuangan: Untuk mencapai dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan, program Kampung Zakat dan inisiatif pemberdayaan ekonomi umat lainnya perlu diintegrasikan dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Ini dapat menghindari duplikasi upaya dan menciptakan sinergi yang lebih kuat. Selain itu, peningkatan literasi keuangan dan bisnis bagi masyarakat penerima manfaat sangat penting agar mereka mampu mengelola usaha dengan lebih baik, mengakses layanan keuangan secara bijak, dan merencanakan keuangan jangka panjang. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan materi edukasi yang mudah dipahami.

Berdasarkan alternatif di atas, penulis kemudian analisis menggunakan teori William N. Dunn yang menekankan pentingnya "kriteria evaluasi" dalam menilai dan membandingkan alternatif kebijakan. Kriteria-kriteria ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem skoring yang disesuaikan dengan konteks kebijakan yang spesifik sebagai berikut:

No	Alternatif Kebijakan	Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan						Total Skoring
		Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Kelayakan Politik	
1	Diversifikasi Model Pemberdayaan Ekonomi	4	3	4	3	4	3	21
2	Penguatan Kelembagaan Lokal dan Kemitraan Strategis	5	4	5	4	5	4	27

3	Peningkatan Akses ke Sumber Daya Keuangan dan Pasar	4	3	4	3	4	3	21
4	Integrasi dengan Program Pemerintah & Literasi Keuangan	5	4	5	4	5	4	27

Berdasarkan skoring di atas, alternatif kebijakan “Penguatan Kelembagaan Lokal dan Kemitraan Strategis” serta “Integrasi dengan Program Pemerintah & Peningkatan Literasi Keuangan” mendapatkan skor total yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua alternatif ini dinilai memiliki potensi yang lebih besar dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan jika ditinjau dari berbagai kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Penguatan Kelembagaan Lokal dan Kemitraan Strategis dinilai sangat efektif karena membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan program. Efisiensinya cukup baik karena memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari berbagai pihak. Kebijakan ini juga dinilai sangat cukup dalam menjawab masalah keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Pemerataan manfaatnya potensial karena melibatkan banyak pihak di tingkat lokal. Responsivitasnya tinggi karena memberdayakan aktor lokal. Kelayakan politiknya juga baik karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- Integrasi dengan Program Pemerintah & Peningkatan Literasi Keuangan juga dinilai sangat efektif karena dapat menciptakan sinergi dan memperkuat kapasitas penerima manfaat. Efisiensinya baik karena memanfaatkan sumber daya yang sudah ada dan meningkatkan efektivitas program lain. Kebijakan ini sangat cukup dalam mengatasi masalah koordinasi dan pengetahuan masyarakat. Pemerataan manfaatnya baik karena menjangkau lebih banyak masyarakat melalui program pemerintah. Responsivitasnya tinggi karena menyelaraskan dengan prioritas pembangunan. Kelayakan politiknya juga baik karena mendapat dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait.

Sementara itu, Diversifikasi Model Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Akses ke Sumber Daya Keuangan dan Pasar juga merupakan alternatif yang penting, namun mungkin memerlukan pertimbangan lebih lanjut terkait efisiensi dan kelayakan politik di tingkat awal implementasi.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini secara terstruktur dan terukur, diharapkan pelaksanaan Kampung Zakat di NTT dapat diperkuat, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih berdaya secara spiritual dan ekonomi.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisa di atas, dalam upaya memaksimalkan program Kampung Zakat di Propinsi NTT guna melaksanakan usaha pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan kualitas hidup dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan kajian dan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Program Kampung Zakat di Kampung Oesalaen memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural.
2. Rendahnya tingkat pendidikan, belum optimalnya literasi zakat, serta minimnya sentuhan program terhadap sektor utama masyarakat seperti perikanan dan pertanian menyebabkan program belum optimal.
3. Teori ACTORS menunjukkan bahwa pemberdayaan memerlukan otoritas, kepercayaan diri, kesempatan, tanggung jawab, dan dukungan lintas sektor yang terstruktur dan sistematis.
4. Diperlukan reformasi kebijakan zakat, sinergi kelembagaan, dan pendekatan berbasis data untuk memastikan bahwa Kampung Zakat menjadi katalis perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

## Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan di atas, penulis merekomendasikan kepada: (1) Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat Edaran tentang Penguatan Peran Kelembagaan Lokal dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Berkelanjutan Berbasis Zakat, yang mendorong dan menginstruksikan Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota untuk aktif mengidentifikasi, membina, dan memberdayakan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang memiliki potensi untuk menjadi mitra pelaksana program pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat, termasuk program Kampung Zakat. Surat edaran ini perlu menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program di tingkat lokal. (2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Sinergi Program Pemberdayaan Ekonomi Daerah dengan Inisiatif Berbasis Zakat, yang secara formal mengintegrasikan program-program pemberdayaan ekonomi daerah dengan inisiatif-inisiatif pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat, seperti Kampung Zakat. Regulasi ini perlu memuat mekanisme koordinasi antar dinas terkait untuk memastikan adanya dukungan anggaran, program pelatihan, akses pasar, dan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh penerima manfaat program zakat. Peraturan ini juga dapat mendorong alokasi anggaran daerah untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang terbukti efektif. (3) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menerbitkan Pedoman Nasional tentang Standarisasi Kemitraan Program Kampung Zakat dengan Kelembagaan Lokal, yang memberikan panduan tentang kriteria, mekanisme seleksi, model kerja sama, serta hak dan kewajiban BAZNAS dan OMS/KSM dalam pelaksanaan program Kampung Zakat. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kemitraan di berbagai tingkatan.

## REFERENSI

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). *Visi Zakat Indonesia 2045*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). *Laporan Kinerja Program Kampung Zakat Tahun 2024*. Jakarta: BAZNAS.
- Bappenas. (2020). *Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- BPS Kabupaten Kupang. (2020). *Kabupaten Kupang dalam Angka 2020*. Kupang: BPS Kabupaten Kupang.
- Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman.
- Cook, S., & Steve, M. (1997). *Pemberdayaan yang Tepat*. PT. Elex Media Komputindo.
- Doa, Djamal. (2004). *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*, Cet. 1; Jakarta: Nuansa Madani.
- Efendi, Muhammad Suffian, dan Muhamad Said Fathurrohman. (2012). “Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Material dan Spiritual Mustahik (Studi Kasus Baznas Microfinance Desa Sawojajar).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, No. 6 (2021): 686.
- Efendi, M. S., & Fathurrohman, M. S. (2021). Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Material dan Spiritual Mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(6), 686–701.
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. Malang: CV. Dream Litera Buana.
- Hasan, Muhammad. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press.
- Huda, Nurul. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hulme, David & Turner M. (1990). *Sociology of Development, Theories, Policies and Practices*. Hartfordshire: Harvester Wheatsheaf.
- Ismail, Asep Usman. (2012). *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Pembangunan Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*, Tangerang: Lentera Hati.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Pedoman Umum Program Kampung Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Khudori. (2002). *Kampung: Simbol Kultural dalam Dinamika Sosial Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Insist Press.
- Kusnadi. (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- LAZNAS Dewan Da'wah. (2023). *Laporan Program Kampung Zakat di Provinsi NTT*. Jakarta: LAZNAS DDII.
- Mardani. (2016). *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterakan Umat)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Musyahidah, Hanifah. (2020). “Dampak Pemberdayaan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Material Dan Spiritual Mustahik Berdasarkan Indeks Cibest.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 2, no. 2 (2020): 42–54.

- Prijono, Onny S dan Pranarka A.M.W. (1996). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centere for Strategic and International Studies.
- Sarah Cook & Steve Macaulay. (1997). *Perfect Empewermant*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Suharto, E. (2005). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat: Teori, Kebijakan dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1996). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier—Human Development and the Anthropocene*. New York: UNDP.